



**BERITA ACARA**  
**Nomor 89 /Pid.C/2022/PN Bil**

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum pada Pengadilan Negeri Bangil, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam pemeriksaan tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, pada hari Jum'at, tanggal 04 November 2022, dalam perkara :

N a m a : **DIDI SANTOSO ;**  
Tempat lahir : Malang;  
Umur / tgl lahir : 49 tahun/ 24 Oktober ;1973  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Geneng Tengah RT.2 RW.6 Kelurahan Pecalukan  
Kecamatan Prigen, Kab. Pasuruan;  
A g a m a : Islam ;  
Pekerjaan : Wiraswasta.

- Terdakwa tidak pernah dijatuhi pidana ;
- Terhadap terdakwa tidak dilakukan penahanan ;

SUSUNAN PERSIDANGAN :

**FAQIHNA FIDDIN, SH.** ..... Hakim ;  
**TRIALI EBOH, SH.** ..... ..Panitera Pengganti ;

Hakim telah membaca uraian catatan dakwaan yang diajukan oleh **HERI SUNARTO, SH.,** Penyidik Pembantu dari Kantor Kepolisian Resort Pasuruan, pada hari Rabu, tanggal 02 November 2022 sekitar jam 21.00 wib Nomor BP/4/XI/2022/ Satsamapta ;

- a. Saksi **1. EKA SULISWIYONO dan 2. BAGAS PRIMADHANI.,** memberikan keterangan dipersidangan sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan ditingkat Penyidikan ;
- b. Terdakwa membenarkan uraian catatan dakwaan tersebut ;
- c. Dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dipersidangan telah terungkap fakta hukum bahwa pada hari Rabu, tanggal 02 November 2022 sekira jam 21.00 wib di Menjual dan atau mengedarkan minuman berakohol tanpa memiliki ijin edar di dalam rumah yang berada di Geneng Tengah RT.2 RW.6 Kelurahan Pecalukan Kecamatan Prigen Kab.Pasuruan;  
Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan dalam perkara ini telah selesai kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut, terdakwa melakukan pekerjaan pelacuran :

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bangil yang memeriksa dan mengadili perkara –perkara Pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan cepat dalam perkara atas nama terdakwa : **DIDI SANTOSO;**  
Pengadilan Negeri tersebut ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membaca surat penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bangil nomor : 89/Pen.Pid./2022/PN.Bil tertanggal 04 November 2022 tentang penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;
- Membaca catatan surat dakwaan beserta surat-surat lainnya dalam berkas perkara tersebut ;
- Mendengar keterangan saksi dan terdakwa dipersidangan ;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan kemuka persidangan didakwa sebagaimana catatan dakwaan dari penyidik melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Perda Kab.Pasuruan Nomor 10 tahun 2009 tentang Peredaran dan penjualan minuman berakohol di Kab.Pasuruan ;

- a. Menimbang, bahwa dari keterangan saksi **1. EKA SULISWIYONO dan 2. BAGAS PRIMADHANI**, serta keterangan terdakwa dipersidangan yang diajukan oleh Penyidik Pembantu selaku Kuasa demi hukum dari Penuntut Umum telah terungkap fakta hukum bahwa terdakwa pada hari Rabu, tanggal 02 November 2022, sekira jam 21.00 wib telah ditangkap oleh petugas kepolisian karena terdakwa telah Menjual dan/ atau mengedarkan minuman berakohol tanpa memiliki ijin edar di dalam rumah yang berada di dalam sebuah toko depan rumah yang berada di Geneng Tengah RT.2 RW.6 Kelurahan Pecalukan Kecamatan Prigen Kab.Pasuruan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, maka Hakim Pengadilan Negeri Bangil berpendapat bahwa terdakwa secara sah dan menyakinkan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana **"Menjual dan atau mengedarkan minuman beralkohol tanpa memiliki ijin edar"** sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Pasal 5 Perda Kab.Pasuruan Nomor 10 tahun 2009 tentang Pengawasan, Pengendalian dan Penertiban terhadap peredaran dan penjualan minuman berakohol di Kab.Pasuruan, oleh karenanya terdakwa harus dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatannya dan dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa Kabupaten Pasuruan adalah termasuk daerah Agamis, lebih-lebih saat terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa tersebut sedang gencar-gencanya memerangi segala bentuk minuman beralkohol, sehingga hal ini dapat merupakan hal yang memberatkan bagi terdakwa ;

Menimbang, bahwa tujuan pembedaan adalah bukan merupakan balas dendam, namun semata-mata sebagai upaya preventif dan edukatif baik secara khusus untuk diri terdakwa maupun secara umum untuk masyarakat agar tidak melakukan perbuatan serupa, sehingga tercipta adanya suatu ketertiban dalam masyarakat didalam wadah negara hukum;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa minuman keras dengan jumlah 2 (dua) botol anggur merah merk Orang Tua, 2 (dua) botol anggur



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

merah Gold merk Orang Tua dan 4 (empat) botol Vodca merk Mc.Donald, dirampas untuk dimusnahkan;

Mengingat dan memperhatikan Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Pasal 5 Perda Kab.Pasuruan Nomor 10 tahun 2009 tentang Pengawasan, Pengendalian dan Penertiban terhadap peredaran dan penjualan minuman berakohol di Kab.Pasuruan, UU nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-undang nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa DIDI SANTOSO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Menjual dan atau mengedarkan minuman beralkohol tanpa memiliki ijin edar;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak usah dijalankan kecuali apabila dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim, karena terpidana sebelum lewat masa percobaan 4 (empat) bulan melakukan perbuatan yang dapat dipidana;
4. Menetapkan barang bukti berupa : 2 (dua) botol anggur merah merk Orang Tua, 2 (dua) botol anggur merah Gold merk Orang Tua dan 4 (empat) botol Vodca merk Mc.Donald, dirampas untuk dimusnahkan;
5. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000 ,- (lima ribu rupiah) ;

Kemudian setelah membacakan putusan tersebut pada **hari Jum'at, tanggal 04 November 2022**, Hakim memberikan penjelasan tentang hak-hak dari terdakwa sesuai dengan ketentuan pasal 196 ayat (3) KUHA , lalu Hakim menyatakan sidang ditutup.

Panitera Pengganti ,

H a k i m ,

**TRIALI EBOH, SH.**

**FAQIHNA FIDDIN, SH.**